

## Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja melalui Edukasi Anti-Bullying dan Literasi Digital di Kampung Damai, Kutai Barat, Kalimantan Timur

Kalen Sanata<sup>a\*</sup>, Reza Pramasta Geganab, Johan Tri Noval Hendrian Tombic,

<sup>a</sup> Samarinda, Indonesia, kalensanata@fh.unmul.ac.id

<sup>b</sup> Samarinda, Indonesia, rezapramasta\_g@fh.unmul.ac.id

<sup>c</sup> Samarinda, Indonesia, johantrinoyal@fh.unmul.ac.id

\*Kalen Sanata

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received:  
Revised:  
Accepted:

#### Kata Kunci :

*KKN, kesadaran hukum, bullying, literasi digital, remaja*

### ABSTRACT

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Damai, Kutai Barat, Kalimantan Timur, dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kesadaran hukum remaja melalui edukasi anti-bullying dan literasi digital. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah tingginya kasus bullying dan rendahnya pemahaman etika bermedia sosial. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, penyuluhan hukum, serta kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman remaja terkait bullying, etika bermedia sosial, serta kesadaran hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Kegiatan ini berkontribusi pada upaya pemberdayaan hukum di daerah terpencil yang masih kental dengan adat budaya lokal. Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan model edukasi hukum berbasis kearifan lokal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

This is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### A. Pendahuluan

Isu bullying dan cyberbullying semakin menjadi perhatian serius, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Meningkatnya akses

gawai dan media sosial di kalangan remaja mendorong munculnya bentuk-bentuk perundungan baru yang bersifat digital dengan variasi bentuk seperti verbal, fisik, maupun digital.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan bullying merupakan isu nasional yang memerlukan intervensi multisektor, termasuk melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Fenomena bullying dan cyberbullying semakin meningkat seiring dengan akses gawai dan media sosial yang luas pada remaja, termasuk di wilayah pedesaan seperti Kampung Damai, Kutai Barat. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital membuat remaja rentan melakukan pelanggaran hukum tanpa memahami konsekuensinya. Berdasarkan observasi lapangan, kasus bullying di sekolah masih marak terjadi, baik secara verbal, fisik, maupun melalui media digital. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pengabdian berupa penyuluhan hukum kepada remaja, sekaligus menawarkan model edukasi hukum berbasis penyuluhan partisipatif yang relevan dengan konteks budaya lokal.

Cyberbullying memiliki dampak yang lebih kompleks dibandingkan bullying tradisional karena sifatnya yang anonim, cepat menyebar, dan sulit dihapus.<sup>2</sup> Dampak, depresi, bahkan menurunnya prestasi akademik. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum di kalangan remaja, sehingga mereka tidak memahami konsekuensi perbuatan yang dilakukan di ruang digital. Di wilayah pedesaan seperti Kampung Damai, Kutai Barat, keterbatasan sarana pendidikan dan rendahnya pengawasan sekolah memperburuk situasi. Faktor lingkungan sosial, minimnya peran keluarga, serta lemahnya aturan sekolah menjadi pemicu utama maraknya bullying di kalangan remaja.<sup>3</sup> Dengan demikian, intervensi tidak hanya harus bersifat edukatif, tetapi juga menasar pada pembentukan kesadaran hukum sejak dini.

Literasi hukum pada remaja masih relatif rendah, bahwa pemahaman hukum tidak hanya sebatas hafalan aturan, tetapi juga harus diinternalisasikan dalam perilaku sehari-hari melalui pendidikan kontekstual. Dalam konteks inilah, kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum berperan penting sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi, literasi digital juga menjadi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Rheina Aini Sfaat, "Tindakan Bullying Di Lingkungan Sekolah Yang Dilakukan Para Remaja" 1, no. 2 (2023): 97–100.

<sup>2</sup> Rahmiwati Marsinun et al., "ANALITIKA Jurnal Magister Psikologi UMA Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial Youth Cyberbullying Behavior in Social Media," *Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2 (2020): 2502–4590, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika>.

<sup>3</sup> Abdul Munir, Miswanto, and Nur Arjani, "Development of a Local Wisdom-Based Religious Counseling Model in Reducing Student Bullying Behavior," *Britain International of Linguistics Arts and Education (BioLAE) Journal* 5, no. 2 (2023): 153–66, <https://doi.org/10.33258/biolae.v5i2.901>.

mendesak. UNESCO di tahun 2021 menekankan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis menggunakan perangkat, melainkan juga kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi, memahami etika berkomunikasi, dan menghindari pelanggaran hukum di ruang digital. Dengan mengintegrasikan literasi hukum dan literasi digital, diharapkan remaja mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan teknologi, literasi digital juga menjadi kebutuhan mendesak. UNESCO menekankan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis menggunakan perangkat, melainkan juga kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi, memahami etika berkomunikasi, dan menghindari pelanggaran hukum di ruang digital. Dengan mengintegrasikan literasi hukum dan literasi digital, diharapkan remaja mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, literasi digital juga menjadi kebutuhan mendesak. UNESCO menekankan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis menggunakan perangkat, melainkan juga kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi, memahami etika berkomunikasi, dan menghindari pelanggaran hukum di ruang digital. Dengan mengintegrasikan literasi hukum dan literasi digital, diharapkan remaja mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kasus-kasus pelanggaran hukum di dunia maya, seperti ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, seringkali dilakukan oleh remaja yang belum memahami implikasi hukum. Dalam penerapannya masih banyak siswa yang belum mengetahui keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sanksi yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi landasan penting perlunya sosialisasi hukum yang mudah dipahami remaja. Dalam konteks budaya lokal, masyarakat Dayak Benuaq di Kutai Barat masih menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan leluhur. Pendekatan hukum berbasis budaya lokal dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program-program penyuluhan. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa KKN dalam kegiatan adat di Kampung Damai tidak hanya meningkatkan kedekatan sosial, tetapi juga memperkuat legitimasi penyuluhan hukum yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian besar remaja telah aktif menggunakan telepon pintar dan media sosial, namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai etika digital dan konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang siber. Guru sekolah menyampaikan bahwa tindakan perundungan verbal masih sering terjadi

---

<sup>4</sup> Zaheril Zainudin and Hafizul Othman, "Conceptualizing [New] Framework of Digital Literacy in Education 5.0," no. December (2024), <https://www.city.edu.my/CUJAR>.

dalam interaksi sehari-hari antarsiswa dan beberapa kasus ejekan juga mulai terjadi melalui aplikasi pesan instan dan media sosial. Selain itu, belum pernah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum secara khusus mengenai bullying, cyberbullying, maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat penggunaan teknologi digital dengan tingkat literasi hukum remaja sehingga diperlukan intervensi edukatif yang sistematis melalui program KKN.

Pengabdian masyarakat melalui KKN memberikan kontribusi nyata dalam mengintegrasikan teori dan praktik hukum di masyarakat. Kesadaran hukum tidak dapat terbentuk hanya melalui regulasi, melainkan melalui pengalaman sosial dan edukasi berkelanjutan. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat dapat menjadi katalisator yang menjembatani antara norma hukum nasional dengan realitas lokal.<sup>5</sup> Kebaruan dari kegiatan KKN di Kampung Damai terletak pada pendekatan “Edukasi Hukum Partisipatif” yang memadukan penyuluhan hukum, literasi digital, dan keterlibatan budaya lokal. Model ini sejalan dengan gagasan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi aktif (participatory action research), dapat meningkatkan efektivitas program pengabdian karena masyarakat merasa dilibatkan secara langsung.<sup>6</sup> Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program pengabdian berupa penyuluhan hukum kepada remaja di Kampung Damai, sekaligus menawarkan model edukasi hukum partisipatif yang relevan dengan konteks budaya lokal. Dengan menyajikan data kuantitatif sebelum dan sesudah sosialisasi serta mengintegrasikan pendekatan adat, artikel ini berupaya menghadirkan kontribusi konseptual dalam bidang pengabdian hukum di Indonesia, khususnya pada masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dan Integrasi Literasi Digital dalam Pencegahan Cyberbullying di Desa Damai Kutai Barat**

Program pengabdian dilaksanakan melalui empat tahapan utama. Pertama, tahap identifikasi masalah melalui observasi lapangan dan diskusi dengan guru serta aparat kampung untuk memetakan persoalan yang

---

<sup>5</sup> I. M. Adnan, M. Ridwan, and V. A. Siregar, “Penyuluhan\_Hukum\_tentang\_Pemahaman\_Siswa” 1 (2020): 167–73.

<sup>6</sup> Syafri Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2024): 121–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>.

dihadapi remaja. Kedua, tahap edukasi hukum melalui penyuluhan mengenai bullying, cyberbullying, hak dan kewajiban pengguna media sosial, serta pengenalan ketentuan pidana dalam UU ITE. Ketiga, tahap partisipatif melalui diskusi kelompok, simulasi kasus, dan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menghubungkan materi hukum dengan pengalaman sehari-hari. Keempat, tahap evaluasi menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan guna mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan remaja menjadi subjek pembelajaran yang aktif sehingga materi hukum lebih mudah dipahami dan diinternalisasi.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Damai menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum remaja, terutama terkait isu *bullying* dan *cyberbullying*. Berdasarkan hasil kuesioner pra-pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap definisi, dampak, dan aspek hukum bullying dari 42% menjadi 87%, serta pemahaman terhadap UU ITE meningkat dari 15% menjadi 69%. Upaya penyuluhan merupakan kegiatan yang efektif guna meningkatkan pemahaman hukum remaja di daerah rural.<sup>7</sup>

Perubahan ini dapat dijelaskan melalui teori kesadaran hukum progresif, yang menekankan bahwa kesadaran hukum terbentuk ketika masyarakat mulai memahami hubungan antara tindakan dan norma hukum yang mengaturnya.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, sosialisasi hukum yang dilakukan mahasiswa tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformasional yang menumbuhkan kesadaran bahwa hukum memiliki fungsi melindungi, bukan menghukum.

---

<sup>7</sup> Rahmad Rafid et al., "Peran Pendidikan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif Pada Siswa Sekolah Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 561–70, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>.

<sup>8</sup> Surya Wira Yudhayana, Dan Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat," *Legalitas* 9, no. 1 (2024): 79, <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.

Program penyuluhan tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga menanamkan literasi digital kritis yang berfokus pada etika bermedia sosial. Hal ini penting mengingat bahwa hanya 36% remaja Indonesia mampu membedakan informasi benar dan hoaks di media sosial.<sup>9</sup> Setelah program sosialisasi, siswa di SMA Sari Mentanang menunjukkan peningkatan kemampuan menyebutkan contoh pelanggaran digital dan bentuk ujaran kebencian berdasarkan UU ITE.

Peningkatan literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis saja, tetapi juga pemahaman etika dan hukum dalam ruang digital. Dengan demikian integrasi literasi hukum dan digital terbukti menjadi pendekatan efektif dalam pencegahan perilaku cyberbullying di kalangan remaja, terutama di wilayah pedesaan yang minim akses hukum formal.

## 2. Pendekatan Sosio-Kultural dalam Edukasi Hukum

Keberhasilan program di Kampung Damai juga tidak lepas dari strategi pendekatan berbasis kearifan lokal Dayak Benuaq. Mahasiswa KKN yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan adat seperti *Kwangkai* dan *gotong royong* diterima lebih baik oleh Masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya lokal meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap intervensi sosial.<sup>10</sup>

Pendekatan sosio-kultural memungkinkan penyuluhan hukum menjadi proses yang dialogis, bukan instruktif. Para remaja dan warga melihat mahasiswa sebagai bagian dari komunitas, bukan pihak luar. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana budaya dapat berfungsi sebagai mediator hukum, yang menjembatani antara nilai hukum nasional dan adat yang hidup di masyarakat.

---

<sup>9</sup> Titih Nurhaipah and Zaqia Ramallah, "Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJ DPR) LITERASI MEDIA DALAM MENANGKAL INFORMASI HOAKS JELANG KONTESTASI POLITIK 2024," *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJ DPR)* 2, no. 2 (2024): 100–111, <https://journals.telkomuniversity.ac.id/IJ DPR>.

<sup>10</sup> Sunday Samson Babalola and Chiyem Lucky Nwanzu, "The Current Phase of Social Sciences Research: A Thematic Overview of the Literature," *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1892263>.

Pendekatan sosio-kultural yang digunakan dalam kegiatan ini berangkat dari paradigma legal culture yang memandang bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tidak dilakukan secara top-down, melainkan melalui pendekatan kultural yang menghargai sistem nilai masyarakat Dayak Benuaq. Secara operasional, pendekatan ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan adat, penggunaan bahasa dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat, serta pengaitan nilai-nilai hukum nasional dengan prinsip-prinsip lokal seperti musyawarah, penghormatan terhadap sesama, dan penyelesaian konflik secara damai. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak dipersepsikan sebagai instrumen yang asing, tetapi sebagai bagian dari nilai sosial yang telah hidup dalam masyarakat.

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan sosial masyarakat. Program KKN Fakultas Hukum Universitas Mulawarman di Kampung Damai merupakan implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian masyarakat. Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab sosial untuk membawa hukum lebih dekat dengan masyarakat melalui bahasa yang sederhana dan kontekstual.<sup>11</sup>

Dengan keterlibatan aktif mahasiswa, hukum menjadi sesuatu yang “dihidupi” bukan hanya “diketahui”. Proses ini menghasilkan pembelajaran dua arah mahasiswa memahami realitas sosial hukum masyarakat pedesaan, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap pengetahuan hukum formal.

---

<sup>11</sup> Zainullah Zainullah, I Wayan Mudana, and Tuty Maryati, “Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Menumbuhkan Nilai Solidaritas Sosial Antar Mahasiswa Di Lingkungan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha 2*, no. 1 (2020): 32–43, <https://doi.org/10.23887/jpsu.v2i1.28047>.

### 3. Dinamika sosial dan tantangan implementasi

Meskipun hasil kegiatan menunjukkan dampak positif, terdapat sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan waktu pelaksanaan KKN menyebabkan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh sekolah di Desa Damai. Kedua, masih terdapat resistensi kecil dari sebagian masyarakat yang memandang hukum sebagai ancaman terhadap nilai adat. Masih ada Masyarakat yang memandang bahwa modernisasi adalah hambatan bagi proses meneruskan budaya lokal yang mereka yakini.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di Kampung Damai membuat sosialisasi literasi digital tidak sepenuhnya optimal. Namun, antusiasme siswa yang tinggi menunjukkan potensi besar untuk replikasi program dengan dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.

Desa Damai merupakan contoh nyata di mana hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan beriringan. Dalam praktiknya, masyarakat masih mengutamakan penyelesaian berbasis musyawarah, namun mulai menerima prinsip-prinsip hukum positif. Pendekatan mahasiswa yang mengaitkan nilai hukum formal dengan filosofi adat “Belum Adil Sebelum Damai” (Dayak Benuaq) berhasil memperkuat legitimasi pesan hukum.

Keberhasilan program hukum di komunitas tradisional bergantung pada kemampuan pengabdian mengintegrasikan dua sistem nilai tersebut. Dengan demikian, sinergi antara hukum dan budaya bukan sekadar konteks, tetapi strategi substantif untuk membangun kesadaran hukum berkelanjutan. Selain itu, masyarakat mulai memahami bahwa hukum bukanlah ancaman, melainkan alat perlindungan sosial. Kesadaran ini tercermin dari meningkatnya partisipasi warga dalam diskusi hukum yang diadakan di balai kampung setelah kegiatan sosialisasi.

Untuk menjamin keberlanjutan program, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

#### 1. Pembentukan Program Sekolah Sadar Hukum

Program ini dapat dilakukan melalui integrasi materi anti-bullying, etika digital, dan kesadaran hukum ke dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun

pembinaan karakter siswa. Program ini bertujuan menciptakan budaya sekolah yang lebih aman dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak peserta didik.

## **2. Pelatihan Guru Mengenai Etika Digital dan Hukum Siber**

Guru memiliki posisi strategis sebagai agen pendidikan hukum di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkala mengenai perkembangan hukum siber, cyberbullying, perlindungan data pribadi, serta teknik pendampingan siswa yang menjadi korban maupun pelaku perundungan digital.

## **3. Kolaborasi Berkelanjutan dengan Perguruan Tinggi**

Kerja sama antara sekolah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi perlu diperkuat melalui program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi tersebut, kegiatan edukasi hukum dapat dilaksanakan secara periodik dan menjangkau wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

## **4. Pengembangan Duta Literasi Digital Remaja**

Sekolah dapat membentuk kelompok siswa sebagai duta literasi digital yang bertugas menyebarkan informasi mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab serta membantu mengidentifikasi potensi cyberbullying di lingkungan sekolah.

## **5. Penyusunan Modul Edukasi Hukum Berbasis Kearifan Lokal**

Modul ini dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya Dayak Benuaq dengan prinsip-prinsip hukum nasional sehingga materi lebih mudah diterima oleh masyarakat dan memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari.

Dengan dukungan tersebut, model “Edukasi Hukum Partisipatif” dapat dijadikan best practice nasional dalam pengembangan pengabdian hukum berbasis komunitas. Keberlanjutan partisipasi masyarakat adalah indikator utama keberhasilan sebuah intervensi sosial.<sup>12</sup>

## **C. Kesimpulan**

---

<sup>12</sup> Article Info et al., “Share Social Work Journal Efektivitas Sosialisasi Sebagai Pendekatan Partisipatif Dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur,” *Social Work Journal* 15, no. 1 (2025): 35–47, <https://jurnal.unpad.ac.id/share/issue/archivehttps://doi.org/10.40159/share.v15i1.63487>.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Damai telah membuktikan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis partisipasi mampu meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital remaja secara signifikan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan di sekolah, pemahaman siswa mengenai bullying dan aspek hukum yang mengaturnya meningkat dari 42 persen menjadi 87 persen, sedangkan kesadaran terhadap ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meningkat dari 15 persen menjadi 69 persen. Hasil ini mendukung temuan penelitian sebelumnya, yang menegaskan efektivitas penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat rural.<sup>13</sup>

Lebih jauh, kegiatan ini menegaskan pentingnya integrasi literasi hukum dan literasi digital. Sejalan dengan pandangan UNESCO, literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman etis dan hukum dalam penggunaan media digital. Dengan pendekatan ini, remaja di Kampung Damai tidak hanya memahami bahaya bullying, tetapi juga mulai mampu menilai dan mengontrol perilaku digital mereka sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dari perspektif budaya, pengabdian ini memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi faktor kunci keberhasilan intervensi sosial. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan adat seperti *Kwangkai* dan *gotong royong* memungkinkan masyarakat memandang penyuluhan hukum sebagai proses dialogis yang relevan dengan nilai budaya Dayak Benuaq. Pendekatan hukum berbasis budaya lokal lebih efektif meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan sosial.

Program ini juga menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum nasional dapat bersinergi. Prinsip masyarakat Dayak Benuaq "*Belum Adil Sebelum*" Damai memiliki nilai kesetaraan dan keadilan sosial yang sejalan dengan norma hukum formal. Bahwa pemahaman hukum akan tumbuh jika

---

<sup>13</sup> Info et al.

nilai-nilai hukum formal mampu diinternalisasi dalam struktur sosial dan budaya masyarakat.

Selain menghasilkan peningkatan kesadaran hukum, program ini juga melahirkan model konseptual Edukasi Hukum Partisipatif, yang terdiri dari empat tahap utama: *identifikasi partisipatif*, *edukasi kontekstual*, *keterlibatan sosial-budaya*, dan *evaluasi interaktif*. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengabdian masyarakat, tetapi juga sebagai kerangka teoritis baru yang menjembatani antara pendidikan hukum, literasi digital, dan partisipasi sosial. Keberhasilan model ini bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan.

Secara akademik, program KKN di Kampung Damai memperkuat konsep *legal consciousness*, yaitu kesadaran individu terhadap hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui keterlibatan langsung mahasiswa, hukum dihadirkan bukan sebagai abstraksi normatif, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup dalam komunitas. Mahasiswa tidak hanya mengajar hukum, tetapi juga belajar tentang bagaimana hukum diinternalisasi oleh masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku hukum masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum dapat dilakukan secara partisipatif, dialogis, dan berbasis budaya lokal menjadikan hukum lebih inklusif dan bermakna bagi masyarakat pedesaan.

#### D. Referensi

Abdul Munir, Miswanto, and Nur Arjani. "Development of a Local Wisdom-Based Religious Counseling Model in Reducing Student Bullying Behavior." *Britain International of Linguistics Arts and Education (BIoLAE) Journal* 5, no. 2 (2023): 153–66. <https://doi.org/10.33258/biolae.v5i2.901>.

Arya Salman Aziz, Surya Wira Yudhayana, Dan. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *Legalitas* 9, no. 1 (2024): 79. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.

Babalola, Sunday Samson, and Chiyem Lucky Nwanzu. "The Current Phase of Social Sciences Research: A Thematic Overview of the Literature." *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021).

<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1892263>.

- I. M. Adnan, M. Ridwan, and V. A. Siregar. "Penyuluhan\_Hukum\_tentang\_Pemahaman\_Siswa" 1 (2020): 167–73.
- Info, Article, Risyha Silfita Nuryana<sup>1</sup>, Dyana Chusnulitta Jatnika<sup>2</sup>, and Farah Puti Firsanty<sup>3</sup>. "Share Social Work Journal Efektivitas Sosialisasi Sebagai Pendekatan Partisipatif Dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur." *Social Work Journal* 15, no. 1 (2025): 35–47. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/issue/archivehttps://doi.org/10.40159/share.v15i1.63487>.
- Marsinun, Rahmiwati, Dody Riswanto, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Hamka, and Indonesia Prodi Bimbingan dan Konseling. "ANALITIKA Jurnal Magister Psikologi UMA Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial Youth Cyberbullying Behavior in Social Media." *Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2 (2020): 2502–4590. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika>.
- Nurhaipah, Titih, and Zaqia Ramallah. "Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR) LITERASI MEDIA DALAM MENANGKAL INFORMASI HOAKS JELANG KONTESTASI POLITIK 2024." *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)* 2, no. 2 (2024): 100–111. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/IJDPR>.
- Rahmad Rafid, Riski Febria Nurita, Raditya Pratama, A. Taufiq Hidayat, Ahlan, Indri Triawati, and Mohammad Nasir. "Peran Pendidikan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif Pada Siswa Sekolah Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 561–70. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>.
- Safaat, Rheina Aini. "Tindakan Bullying Di Lingkungan Sekolah Yang Dilakukan Para Remaja" 1, no. 2 (2023): 97–100.
- Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2024): 121–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>.
- Zainudin, Zaheril, and Hafizul Othman. "Conceptualizing [New] Framework of Digital Literacy in Education 5.0," no. December (2024). <https://www.city.edu.my/CUJAR>.
- Zainullah, Zainullah, I Wayan Mudana, and Tuty Maryati. "Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Menumbuhkan Nilai Solidaritas Sosial Antar Mahasiswa Di Lingkungan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 2, no. 1 (2020): 32–43. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v2i1.28047>.